**BAB IV**

**Pemaknaan Hadis hadis tentang diperbolehkannya Men*jama*’ Shalat dalam keadaan *Muqim* (tanpa bepergian)**

1. **Secara Kebahasaan**

Secara kebahasaan sebagaimana istilah yang disebut dalam teks matan hadits yang dijadikan kajian. Masalah atau persoalan tentang diperbolehkannya menjama’ shalat dalam keadaan muqim (tanpa bepergian) sebenarnya dapat dipahami secara tekstual. Sebagaimana disyaratkan dalam teks :

صلى رسول الله ص.م.الظهر والعصر جميعا باالمدينه في غير خوف ولا سفر

Kata *bil madinah* , dalam kamus bahasa Arab, Madinah berarti kota.[[1]](#footnote-2) Seperti yang penulis ketahui madinah dapat dipahami sebagai sebuah kota di negara Arab. Jadi pelaksanaan shalat jama’ tersebut dilaksanakan di dalam kota hal ini berarti *mushalli* dalam keadaan *muqim* (tidak sedang bepergian).

*Khaufin* dalam kamus bahasa Arab, Khauf berarti ketakutan[[2]](#footnote-3), suatu keadaan yang menyebabkan kekhawatiran. Jadi kata *ghairi khaufin* dapat diartikan suatu keadaan yang di dalamnya tidak terdapat perasaan takut ataupun khawatir.

*Safarin* dalam bahasa Arab berarti pergi[[3]](#footnote-4), melakukan perjalanan jarak jauh dalam hitungan puluhan kilometer.

Dari uraian beberapa kata diatas, dapat digunakan untuk memahami secara kebahasaan pemahaman hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan mukim. Hal ini berarti *shalat jama’ bil madinah fi ghairi khaufin wa la safarin* dapat dipahami sebagai shalat *jama’* yang dilaksanakan dalam keadaan *muqim*, baik di rumah ataupun di kantor, dan masih dalam suatu kota dalam artian tidak sedang melakukan perjalanan jauh.

Dari hadis riwayat Muslim di atas dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan shalat jama’ ketika sedang berada dirumah (dalam keadaan mukim). Dalam matan hadis jalur riwayat yang lain diperjelas dengan perkataan Ibn Abbas ketika ditanya mengenai hal ini, dia berkata bahwa Beliau (nabi) tidak ingin memberatkan umatnya, asalkan tidak dijadikan suatu kebiasaan (hal yang rutin). Jadi hal itu jelas bahwa sepeninggal Nabi, Nabi tidak ingin umatnya terbebani dengan ibadah apapun.

Allah berfirman :

**هواجتبكم وماجعل عليكم في الدين من حرج**

“.....*Dia telah memilih kamu dan Dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan*”. (QS. Al Hajj 78).[[4]](#footnote-5)

Quraish Shihab dalam tafsir al Misbahnya, menjelaskan bahwa maksud ayat di atas ialah, Allah swt tidak membebani kalian dengan sesuatu yang tidak mampu kalian lakukan, melainkan Allah swt pasti menjadikan jalan keluar dan keringanan didalamnya.[[5]](#footnote-6)

Shalat yang merupakan rukun islam yang paling utama setelah syahadat, diwajibkan sebanyak empat rakaat ketika mukim dan ketika safar boleh diringkas menjadi dua rakaat. Sebagian imam mengerjakan satu rakaat dalam kondisi takut, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, dan seseorang boleh shalat sambil berjalan kaki atau mengendarai tunggangan (ketika dalam kondisi takut tersebut), baik menghadap kiblat atau tidak. Demikian pula shalat sunnah ketik *safar*, boleh dilakukan menghadap kiblat atau tidak. Kewajiban berdiri ketika shalat gugur karena uzur sakit. Orang yang sakit boleh shalat sambil duduk, sedangkan jika tidak mampu duduk, maka boleh shalat sambil berbaring pada sisi tubuhnya. Begitu juga dengan keringanan keringanan lainnya pada perkara-perkara wajib lainnya.

Adapun dalam hadits lain disebutkan boleh men*jama’* shalat walaupun tidak sedang hujan dan tidak dalam keadaan takut:

عن ابن عباس , قال . جمع رسول الله ص.م بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه من غير خوف ولا مطر

*“Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah menjama’ shalat Zuhur dan Ashar ;dan Shalat Maghrib dan Isya’ di Madinah tanpa dalam keadaan takut ataupun keadaan hujan”*

Semua itu menandakan kemurahan yang diberikan Allah dalam melaksanakan shalat bagi orang yang benar-benar tidak mampu melakukan shalat pada waktunya. Tetapi bagi orang yang sanggup malaksanakan shalat tepat pada waktu yang ditentukan diharuskan melakukan pada waktunya.

Dalam keadaan mukim seperti yang diungkapkan judul skripsi diatas dapat dipahami dengan berbagai hal, diantaranya; sedang sakit, sedang ada keperluan mendadak atau mendesak, sedang terjadi hujan dan waktu pelaksanaan ibadah haji. Walaupun orang yang berhaji tersebut bermukim di Muzdalifah. Hal itu sudah sesuai tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

1. **Analisis Sosio-Historis**

Berdasarkan hadis tentang diperbolehkannya men*jama’* shalat dalam keadaan *muqim* dapat dikatakan bahwa Nabi pernah melakukannya. Hal itu berdasarkan perkataan Ibn Abbas kepada Said bin Jubair ketika ditanya masalah ini. Dia (Ibn Abbas) menjawab “ *Nabi tidak ingin membebani sesuatupun kepada umatnya*.”[[6]](#footnote-7) Penulis berpendapat asalkan hal itu tidak dijadikan suatu kebiasaan agar shalat tidak terkesan sebagai ibadah yang diremehkan.

Sebagai contoh bahwa Nabi sangat peduli terhadap umatnya yaitu mengenai shalat yang dapat dikerjakan dengan cara duduk bagi yang tidak mampu shalat sambil berdiri, dapat pula shalat dikerjakan sambil tiduran (berbaring) bagi orang yang tidak mampu shalat sambil tiduran, dan akhirnya shalat dapat dikerjakan hanya dengan berisyarat bagi orang yang tidak mampu sama sekali berdiri, duduk, berbaring.

Hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* sebagaimana yang telah dilakukan kritik sanad dan matannya pada pembahasan sebelumnya diyakini bahwa hadis itu muncul ketika Nabi berada di kota Madinah. Hal itu tampak pada lafadz *bil Madinah* yang terdapat pada matan hadis tersebut.

Seiring dengan sejarah yang dimiliki kota Madinah. Dahulu sebelum Islam masuk kota Madinah dikenal dengan sebutan Yatsrib, dan merupakan salah satu kota di jazirah Arab yang menyimpan berbagai sejarah.

Kota Yatsrib dihuni oleh masyarakat yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam. Peta sosiologis masyarakat Madinah itu secara garis besarnya terdiri atas :

1. Orang-orang muhajirin, kaum muslimin yang hijrah dari Makkah ke Madinah.
2. Kaum Anshar, yaitu orang-orang Islam pribumi Madinah.
3. Orang-orang Yahudi yang secara garis besarnya terdiri atas beberapa kelompok suku seperti : Bani Qainuna, Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah.
4. Pemeluk “tradisi nenek moyang”, yaitu penganut paganisme atau penyembah berhala.

Madinah merupakan wilayah yang sangat subur, dengan berbagai macam pertanian, perkebunan dan juga peternakan. Masyarakatnyadikenal sebagai petani yang unggul, hasil pertanian terbesar di Madinah adalah kurma dan anggur. Selain penghasil kurma dan anggur juga banyak menghasilkan tanaman biji-bijian seperti gandum dan jewawut. Makanya, secara umum makanan masyarakat Madinah adalah kurma dan gandum. Sekalipun tanahnya subur akan tetapi masyakatnya masih mendatangkan sesuatu dari kota lain semisal madu dan minyak samin yang didatangkan dari kota Syam.[[7]](#footnote-8)

Berbagai macam jenis jual beli sudah dikenal masyarakat Madinah diantaranya *muzaraah, muajarah, muzahanah* dan lain lainnya. Jenis jenis jual beli tersebut akhirnya ada yang diakui Islam, ada yang disempurnakan dan ada yang dilarang. Perdangan di pasar pasar pun di dominasi hasil pertanian, walaupun tidak memungkinkan dijual berbagai jenis kerajinan, seni ukir, perhiasan, emas, tenunan kain sutra dan kapas, tempat pemotongan hewan dan masih banyak lagi. Itulah yang dimiliki di pasar bani Qainuqa.[[8]](#footnote-9)

Masyarakat kaya dan miskin di Madinah sangatlah terlihat jelas perbedaan tingkat hidupnya , hal itu di gambarkan dari pola hidup orang orang kaya yang hidup berfoya foya tanpa menghiraukan kehipan orang orang miskin. Orang orang kaya yang dimaksud adalah kaum Yahudi yang selalu berfikiran mengumpulkan harta dan dipinjamkan pada orang orang miskin dengan cara riba dan gadai.[[9]](#footnote-10)

Nabi dan para sahabat hijrah dari kota Mekkah ke kota Yatsrib (Madinah) yang memiliki beragam corak kehiupan masyarakatnya, yang secara nasab (keturunan) lebih kecil daripada Mekkah. Akan tetapi kehidupan di Madinah lebih kompleks, persoalan yang muncul beragam dengan keluwesan bahasa dan cara dakwah yang tepat akhirnya Nabi berhasil menyebarkan Islam walaupun banyak sekali rintangan dan coban yang menghadang.

Secara garis besar masa hidup Nabi di Madinah di bagi menjadi tiga fase, yang secara lengkapnya dapat di lihat pada tabel berikut ini;[[10]](#footnote-11)

|  |  |
| --- | --- |
| Fase awal (1-6H) | Diwarnai banyak goncangan dan cobaan, banyak rintangan yang muncul dari dalam dan dari luar untuk menyingkirkan umat Islam sebagai pendatang.  Umat Islam pendatang (kaum Muhajirin) harus beradaptasi dengan penduduk asli Madinah (kaum Anshar) |
| Fase tengah (6-8H) di akhiri fathu Mekkah | Perdamaian dengan para pemimpin paganisme  Masa berdakwah kepada para raja untuk masuk Islam |
| Fase akhir (sampai wafatnya Nabi) | Masuknya orang orang untuk memeluk agama Islam yaitu masa datangnya berbagai utusan dari kabilah ke Madinah |

Dari uraian mengenai keadaan sosial dan sejarah kota Madinah, penulis meyakini bahwa hadis tentang shalat *jama’* dala keadaan *muqim* yang dijadikan kajian penulis muncul di Madinah pada fase pertengahan. Adapun alasan penulis yakin bahwa hadis tersebut muncul pada fase pertengahan ialah di pengaruhi beberapa faktor: (i) yang pasti hadis tersebut tidak menceritakan keadaan umat Islam di waktu perjalanan atau dalam keadaan takut. Hal itu tergambar dari bunyi matannya. Hal itu sesuai dengan keadaan Madinah pada waktu itu yang sudah mulai berdamai dengan para musuhnya,(ii) masyarakat kota Madinah dihadapkan pada kehidupan yang beragam, persoalan persoalan yang muncul pun bermacam macam. Jadi kejadian semacam itu dijadikan alasan sebagai contoh mengapa Nabi melakukan shalat walaupun dalam keadaan *muqim*. Tidak mungkin Nabi melaksanakan shalat *jama’* dalam keadaan *muqim* tanpa ada sebabnya. Seperti sabda Nabi riwayat Tirmidzi dari Ibn Abbas:

**عن ابن عباس عن النبي ص.م قال من جمع بين الصلاتين من غير غذر فقد أتى بابا من ابواب الكباءىر[[11]](#footnote-12)**

“*Dari Ibn Abbas dari Nabi SAW, berkata barang siapa menjama’ antara dua shalat tanpa adanya suatu halangan maka dia benar benar telah mendatangi pintu dari beberapa pintu kesombongan*”

Maka dari itu banyak sekali masalah yang harus dihadapi umat Islam yang nota benenya agama Islam masih seumur jagung. Untuk itu, Nabi sangat memperhatikan sekali umatnya. Dia tidak ingin membebani sedikitpun terhadap umatnya mengenai Islam.

Dalam pada itu, hadis tentang shalat jama’ dalam keadaan *muqim* ini tergolong sunnah *fi’liyah,* dimanaNabi memberikan contoh langsung yang diketahui oleh Ibn Abbas. Nabi menganggap tingkat keimanan umat Islam pada waktu itu masih belum begitu kuat, makanya segala sesuatu ibadah yang sifatnya ***fi’liyah*** perlu diberi contoh langsung oeh Nabi karena segala sesuatu permasalahan yang dihadapi umat pada waktu itu kembalinya langsung pada Nabi. Masalah sekecil apapun yang timbul langsung ada penyelesaiannya.

1. **Analisis Kekinian**

Saat ini kita sudah memasuki zaman modern, semua serba canggih. Berkomunikasi dengan teman atau saudara yang jaraknya jauh tidak menjadi kendala karena sudah ada telepon atau handphone. Tinggal menombol nomer telepon dalam hitungan detik seseorang dapat berbicara sepuasnya dengan sahabat, kerabatnya ataupun siapa saja. Mendapatkan informasipun sekarang mudah, dimana mana tersedia televisi. Hampir setiap rumah sekarang sudah memiliki televisi, tidak cuma satu bahkan dua dan tiga. Ada lagi yang lebih canggih yaitu internet. Kejadian kejadian paling aktual dan hangat pun dapat disimak melaluinya. Tidak mengenal waktu dan jarak, sekarang semuanya bagaikan di depan mata. Tinggal bagaimana kita menyikapi semua itu.

Sebagai umat Islam yang mempunyai kegiatan rutin dilakukan yaitu shalat. Shalat yang wajib dikerjakan sehari semalam jumlahnya ada 17 rakaat, dan terbagi ke dalam lima bagian waktu, yaitu: Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya’ dan Shubuh.

Butuh upaya dan usaha untuk melakukannya pada tiap tiap waktunya. Kalau dilihat dan dirasakan sehari saja mudah, tetapi shalat yang dijalani adalah terus menerus dilakukan sampai ajal menjemput. Pada waktu waktu tertentu sangat terasa berat melakukannya seperti Zuhur dan Shubuh.

Waktu zuhur adalah waktu yang bertepatan dengan orang bekerja. Kalau seseorang tidak mempunyai iman yang kuat, pasti beranggapan buat apa repot repot shalat kalau hanya mengganggu kerja?. Sedang waktu Shubuh adalah waktu yang masih enak buat tiduran, apalagi kalau musim dingin.

Dikarenakan shalat merupakan kewajiban yang harus dilakukan, seorang muslim dituntut untuk *istiqamah* dalam menjalankannya. Dengan shalat melatih diri seseorang hidup disiplin.[[12]](#footnote-13) Sebab waktu waktu kapan seseorang shalat telah ditentukan , seperti pada pembahasan bab II.

Setelah diketahui segala hiruk pikuknya kehidupan yang dijalani seseorang dijaman modern ini, akankah umat Islam terlena yang pada akhirnya lalai dan meninggalkan shalat. Sebagaimana yang dipahami dalam Islam shalat adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah swt, tujuannya adalah tingkah laku moral dan etis.[[13]](#footnote-14)

Sebenarnya shalat (ibadah) seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an merupakan tujuan yang telah ditetapkan bagi eksistensi jin dan manusia. Apabila yang diciptakan Tuhan itu dalam hidupnya sudah melakukan tugas tugas dan fungsinya, berarti manusia telah menunaikan tugas dan menemukan tujuan tujuan hidupnya.[[14]](#footnote-15)

Terlepas dari hal itu semua, di zaman yang serba canggih ini dan dengan kesibukan yang menyelimuti, perlu adanya *refreshing* (istirahat) dari hal hal yang di alami sehari hari, aktifitas seperti bekerja, belajar, banyak menyita waktu dan akal fikiran. Maka dari itu, seseorang hanya membutuhkan waktu tidak kurang dari 5 menit dalam setiap waktunya untuk kembali sejenak, *taqarub ilallah*.[[15]](#footnote-16) Agar akal dan fikiran kembali jernih.

Bila ditelaah lebih lanjut, sebenarnya orang orang disekitar kita beragam, ada yang beragama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan ada juga yang tidak mempunyai agama tetapi mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta mereka itu disebut aliran kepercayaan. Pada hakikatnya semuanya sama, hanya saja “label” yang membuat kelihatan berbeda. Mereka semua mengakui adanya Tuhan, butuh dengan Tuhan, butuh dengan agama[[16]](#footnote-17). Walaupun terkadang mereka dengan sengaja atau tidak berpaling dariNya. Tapi semuanya itu tidak bisa dipungkiri akan kembali lagi padaNya. Misalnya, pada waktu seseorang tenggelam, terombang ambing ombak ditengah lautan, tidak tahu mau minta tolong kepada siapa, dapat dipastikan bahwa ia teringat pada “Tuhan”nya, meminta tolong padaNya. Tidak mungkin akan minta tolong pada istri, kekasih ataupun pada presidennya.

Realitas yang terjadi saat ini, banyak sekali orang yang mengaku sebagai umat Islam yang memiliki kewajiban shalat tidak bisa melaksanakan shalat tepat pada waktunya dan akhirnya meninggalkannya. Karena belum mengetahui bahwa ternyata ada *rukhsah* mengenai waktu shalat.

Dalam Al-Qur’an juga diterangkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melalaikan shalatnya akan celaka dan diganjar neraka. QS. Al Maa’uun: 4-5

**فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون[[17]](#footnote-18)**

*“Maka kecelakaanlah bagi orang orang yang shalat. (yaitu) orang orang yang lalai dalam shalatnya”.*

Oleh karena itu, menurut hemat penulis hadis yang dijadikan kajian ini dapat digunakan sebagai solusi untuk problem yang mereka hadapi.

1. **Implikasi dan Relevansi Hadis tentang Shalat Jama’ dalam Keadaan Mukim Terhadap Keberagaman Umat Islam.**
2. Implikasi

Berdasarkan pembahasan pada bab II dan bab III, telah diketahui bahwa shalat jama’ merupakan *rukhsah* (keringanan) yang diberikan terkait dengan shalat sedangkan hadis tentang shalat *jama’* berstatus *shahih* baik ditinjau dari segi sanad maupun matan. Hal itu pada akhirnya menimbulkan berbagai macam implikasi di antaranya;

Implikasi yang positif:

1. Bisa dijadikan salah satu sarana *at taqrib baina madzahib* (upaya mendekatkan antar madzhab)
2. Dapat dijadikan sebuah solusi bagi sebagian orang yang tidak mampu melaksanakan shalat pada waktu waktu yang telah ditentukan.

Dalam dunia ini semua bisa saja terjadi, dan sudah menjadi kodrat orang hidup pernah merasakan sakit. Dikala sakit yang amat parah seseorang mungkin saja kesulitan atau merasa berat melakukan shalat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dengan adanya pengetahuan tentang hadis yang membolehkan shalat jama’ maka hal itu dapat meringankan mereka yang sakit tanpa harus meninggalkan shalatnya.

1. Sebagai alternatif bagi orang orang yang ingin tetap menjalankan perintah agama tanpa meninggalkan sesuatu yang bisa membuat dirinya merugi misalnya: pekerjaan, perkuliahan, bisnis.

Dizaman moderen saat ini semua orang dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja merupakan solusi untuk masalah itu. Tetapi kadang kadang bahkan banyak sekali dijumpai seseorang yang meninggalkan shalatnya karena pekerjaannya. Pekerjaanya menuntut dirinya untuk melalaikan shalat, misal kerja banguanan. Dengan alasan kalau dirinya berhenti sejenak untuk melaksanakan shalat banyak waktu yang dibuang, makanya dia merugi. Dengan berbekal hadis ini orang tersebut bisa tetap menjalankan ibadahnya tanpa harus merugi.

1. Membuat iman seseorang semakin kuat.

Seseorang yang luas pengetahuannya maka orang tersebut lebih kuat menjalani keseharian hidupnya. Pengetahuan akan berbagai macam hadis Nabi dan juga sikap yang kritis terhadap hadis Nabi bakal membawa dampak yang positif bagi perkembangan pemikiran umat Islam.

1. Menganggap Islam agama yang relevan dengan segala zaman, karena selalu bisa mengikuti perkembangan zaman.

Implikasi yang negatif:

1. Menganggap bahwa shalat merupakan ibadah yang dapat diremehkan atau dilalaikan.

Bagi seorang muslim yang dalam kesehariannya sudah rutin melaksanakan shalat pada waktu waktu yang ditentukan (lihat bab II ) dihimbau untuk tetap melaksanakan shalat tersebut tanpa terpengaruh oleh hadis Nabi yang membolehkan shalat jama’ dalam keadaan mukim. Hal itu dimaksudkan agar nilai religius dari shalat tetap terjaga.

1. Menjadikan shalat jama’ sebagai suatu kebiasan yang dikerjakan tanpa halangan apapun.
2. Menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak konsisten. Karena memilki waktu shalat yang berbeda beda.
3. Membuat iman seseorang menjadi lemah. Kaena terpengaruh hadis Nabi tentang shalat jama dalam keadaan mukim.
4. Relevansi

Terkait dengan pembahasan sebelumnya bahwa seorang muslim sangat memerlukan usaha dan upaya untuk melakukan shalat pada waktu waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya penelitian hadis tentang shalat jama’ dalam keadaan mukim ini mencerminkan keluasan ilmu yang dimiliki Allah dan mencerminkan keberagaman yang dimilki umat Islam. Walaupun umat Islam terdiri dari berbagai macam aliran, madhab tetapi tujuan yang ingin dicapainya adalah satu yaitu *ridha* Allah swt.

Umat manusia di zaman saat ini memang membutuhkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya. Pedoman itu yang bisa relevan di segala zaman. Tidak salah kalau menjadikan Islam menjadi satu-satunya pedoman yang mereka anut. Umat Islam memiliki sumber hukum yang relevan disegala zaman yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Sebagai contoh singkat yaitu tentang penelitian hadis tentang shalat *jama’* dalam keadaan mukim, walaupun kemunculannya sudah bertahun tahun yang lalu tetapi apa yang dikandungnya dapat dijadikan solusi atau pemecah masalah bagi sebagian orang yang hidup di zaman modern saat ini. *Wallahu a’lam*.

1. Adib Bisri dan Munawwir A.F, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1999), hal.681 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid*., hal. 180 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid*., hal.328 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hal. 523 [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 134 [↑](#footnote-ref-6)
6. An Nawawi, *Sarah Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikr, 1981), hal. 215 [↑](#footnote-ref-7)
7. Syaikh Abul Hasan Ali al Hasani an Nadwi, *As Sirah an Nabawiyah (Sejarah Lengkap Nabi Muhammad SAW*), terj. M Halabi Hamdi dkk., (Yogyakarta: Mardhiyah Press, 2008), hal. 212-215 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*., hal. 216 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*., hal. 216 [↑](#footnote-ref-10)
10. Syaikh Shafiyyur Rahman, *Ar Rahiqul Makhtum Bahtsun Fis Sirah An Nabawiyah Ala Shahibiha Afdhalish Shalati Was Salam (Sirah Nabawi)*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Al Kautsar, 2007), hal. 195 [↑](#footnote-ref-11)
11. CD hadis, *Sunan Tirmidzi* kitab *Shalat* hadis no. 173 [↑](#footnote-ref-12)
12. Said Hawwa, *al Islam*, (Jakarta: al I’tisom Cahaya Umat, 2004), hal.168 [↑](#footnote-ref-13)
13. Asghar Ali Engineer*, Islam Masa Kini*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 216 [↑](#footnote-ref-14)
14. M Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius*, (Jakarta: Listafariska Putra, 2004), hal. 41 [↑](#footnote-ref-15)
15. Mukti Efendi, *Perlukah Shalat dizaman Internet*. dalam <http://muktiblog.com/pesan-hidup/masih-perlukah-shalat-di-era-internet> diakses 8 Juni 2011 jam 14:40 [↑](#footnote-ref-16)
16. Quraish Shihab, *Wawasan* Al *Qur’an*, (Bandung : Mizan pustaka, 2003), hal. 376 [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), hal. 1108 [↑](#footnote-ref-18)